



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 2 Nopember 1977
Nomor : 19380/77
Perihal : Pelepasan dan Penyerahan Tanah
yang dikuasai oleh Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung, terletak di Kampung Pasir
Kaliki, lingkungan Sadang Serang,
Kecamatan Coblong Wilayah
Cibeunying Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung kepada
Perusahaan Umum Pembangunan
Perumahan Nasional.
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca : Risalah penaksiran Harga Tanah di Kampung Pasir Kaliki, lingkungan Sadang Serang, Kecamatan Coblong Wilayah Cibeunying Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, tertanggal 24 Agustus 1977 No. 26/sda/Pan/1977.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembangunan perumahan sederhana yang diselenggarakan PERUMNAS di Sadang Serang, masih memerlukan perluasan/tambahan tanah.
2. Bahwa untuk menunjang maksud tersebut di atas, tanah pekuburan muslimin yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan tanah milik rakyat yang terletak di Kampung Pasir Kaliki, lingkungan Sadang Serang, Kecamatan Coblong Wilayah Cibeunying Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dapat memenuhi kebutuhan akan tanah untuk pembangunan perumahan sederhana oleh PERUMNAS di Sadang Serang.
3. Bahwa sesuai dengan maksud pada nomor 2 di atas, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada dasarnya tidak menaruh keberatan untuk melepaskan haknya atas tanah pekuburan dimaksud kepada PERUMNAS dengan penggantian.
4. Bahwa pelepasan dan penyerahan tanah tersebut dipandang perlu dituangkan di dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan tanah untuk keperluan Perusahaan;
5. Masterplan Kotamadya Bandung;
6. Staatblad 1948 No. 168 tentang Undang-undang Pembentukan Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Melepaskan hak atas tanah Negara dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan tanah milik rakyat yang terletak di Kampung Pasir Kaliki, lingkungan Sadang Serang, Kecamatan Coblong Wilayah Cibeunying Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung seluas +/- 30.446 M2 kepada Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS), sebagaimana dijelaskan pada gambar situasi tanah terlampir dengan bagian-bagian yang diberi garis batas merah.
 - II. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menyetujui penetapan ganti rugi yang ditetapkan oleh Panitia Negara yang tercantum dalam Risalah Penaksiran Harga untuk tanah dimaksud, tertanggal 24 Agustus 1977 No. 26/sda/Pan/77.
 - III. Menunjuk dan menugaskan kepada sdr. Soetisna Sanusi SH., Kepala Bagian Tanah, untuk mewakili Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dalam pengurusan pelepasan hak atas tanah dimaksud termasuk menerima uang ganti rugi atas pelepasan tanah tersebut, penandatanganan naskah pelepasan tanah dilaksanakan oleh Walikotamadya/Sekretaris Kotamadya/Daerah.
 - IV. Untuk kelengkapan administrasi hak atas tanah tersebut, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung membantu untuk menyelesaikan, baik persetujuan maupun perijinan yang diperlukan.
 - V. Memberi wewenang kepada PERUMNAS untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah tersebut di atas kepada Pemerintah c.q. Sub Dit. Agraria.
 - VI. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. PERUMNAS di Jakarta;
3. PERUMNAS di Bandung;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Bagian, Sub Direktorat dan kepala Bagian pada sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Kepala Dinas, Kantor, Badan dan Sub Direktorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Camat Coblong Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.